

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang mendalam mengenai hukum anak menjadi wali nikah bagi ibunya dari perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i, penelitian ini berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan pandangan di antara kedua mazhab tersebut. Berikut adalah kesimpulan yang terstruktur :

1. Mazhab Hanafi menggunakan dalil dari Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 11) dan hadist Ummu Salamah untuk mendukung pendapat bahwa anak laki-laki dapat menjadi wali nikah bagi ibunya. Metode istinbath yang digunakan berpegang kepada dzahir hadist adalah analisis terhadap teks-teks syariat dan prinsip kewarisan. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak laki-laki tidak dapat menjadi wali nikah bagi ibunya, dengan dalil dari Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah: 233) dan qiyas terhadap anak susuan. Metode istinbath yang digunakan berpegang kepada qiyas
2. Perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, perbedaan dalil yang digunakan mazhab hanafi Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 11) dan hadist Ummu Salamah dan mazhab syafi'i dari Al-Qur'an (Q.S. Al-Baqarah: 233) dan qiyas. Kedua, perbedaan di dalam memahami dalil. Mazhab Hanafi memahami hadits Ummu Salamah sementara Mazhab Syafi'i memahami bahwa hadis tersebut menunjukkan kekhususan pernikahan Ummu Salamah tanpa wali karena pada saat itu Umar bin Abi Salamah masih kecil.
3. Pendapat yang terkuat dalam konteks ini adalah pendapat Mazhab Syafi'i, yang menegaskan bahwa anak laki-laki tidak dapat menjadi

wali nikah bagi ibunya. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa wali nikah harus memiliki hubungan nasab yang jelas, dan anak laki-laki tidak memiliki hubungan nasab dengan ibunya dalam konteks perwalian. Di samping itu, dalil hadits yang digunakan oleh mazhab Hanafi termasuk hadits dha'if karena pada saat itu Umar bin Abi Salamah masih kecil, sehingga tidak mungkin menjadi wali

Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum anak menjadi wali nikah bagi ibunya. Mazhab Hanafi mengizinkan anak laki-laki untuk menjadi wali nikah, sedangkan Mazhab Syafi'i menolak konsep tersebut dengan alasan yang kuat berdasarkan dalil dan hubungan nasab. Perbedaan ini mencerminkan keragaman dalam interpretasi hukum Islam dan menunjukkan pentingnya memahami konteks dalam penerapan hukum. Pendapat yang lebih rajih dalam hal ini adalah pendapat Mazhab Syafi'i, yang memberikan solusi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip nasab dan keabsahan wali dalam pernikahan.

1.2 Saran-saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada masyarakat muslim hendaknya mesti mengetahui rukun dan syarat pernikahan terlebih mengenai wali dalam pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Agar tidak terdapat kekeliruan dalam menentukan wali dalam pernikahan karena jika hal itu terjadi maka keabsahan pernikahan dapat diragukan bahkan dapat dipastikan tidak sah.

2. Kepada seluruh umat Muslim agar tidak mengikuti tata cara pernikahan siri karena dapat merugikan baik dari pihak mempelai wanita maupun mempelai pria.
3. Khusus kepada pemerintah hendaknya membuat “PASAL” baru yang mengatur tentang anak menjadi wali nikah ibunya. Mengingat Syafi’iyah dalam hal ini tidak membolehkan anak menjadi wali nikah ibunya. Anak tidak ada hak kewalian atas ibunya



DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman Asjmuni (1986) Metode Hukum Islam. Jakarta : Bulan Bintang
- A.Hasan (2006) Terjemahan Bulughul Marram Ibnul Hajar Al-'Asqalani, Bandung : CV Penerbit Diponogoro
- Abu Al Qasim Al Khiraqi. 1993. Matan Al Khiraqi.____ Darush Shahabah.
- Abu Muhammad 'Abd. alWahhab bin NaSr al-Maliki (1998) Al-Ma'unah 'ala Mazhab 'alam Al-Madinah. Juz I. Beirut : Dar Al-Kitab Al-Ilmiyyah.
- Abu Qasim 'Ubaidillah bin Al-Husain bin Al-Hasan bin Al-Jalbab Al-Basri (1994) Al-Zakhirah, Juz IV. Dar Al-Gharb Al-Islami. Hal.216
- Abu Zahrah Muhammad (2007) Imam Syafi'I : Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah Politik dan Fiqih, penerj. Abdul Syukur, dkk. Cet.1. Jakarta : Lentera
- Ahmad Rofia (2003) Hukum Perdata Islam Indonesia, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Ahmad Roviq (1995) Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ahmad Roviq (2013) Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Al Faqih Abdul Walid M bin Ahmad bin Ibnu Rusdi (2002) Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid. Diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun Analisis Fiqh Para Mazhab. Jakarta : Pustaka Amani
- Al Hanafiy Alaudin Abi Bakar bin Ma'ud Al-Kasaniy (1986) Badai' Al Shonai. Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, Juz II.cet. ke-2.hal376
- Al-Bashri, Abu Al-Hasan 'Ali Ibn Muhammad Ibn Al-Habib Al-Mawardi. 1994. Al-Hawi Al-Kabir Juz 9. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Al-Hafafi Zain Al-Din bin Najim (1989) Fatwa Ibnu Nazim Al-Hanafi. Kairo : Al Maktabah Al-Azhariyyah Li Al-Turas
- Al-Hanafiy 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud Al-Kasanit (1986) Bada'i Al Shonai'. Beirut : Darul Kutub Al-'Ilmiyah. h.376
- Al-Hanafiy Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasaniy (1986) Bada'i Al Shona'i. Beirut : Darul Kutub
- Al-Hanafiy Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud Al-Kasaniy (1986) Badai' Al Shonai. Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah juz II. Cet.Ke-2. Hal.376
- Ali Fikri (2003) Ahsan Al- Qhashash, Terj.Abd. Aziz MR, Kisah-Kisah Para Imam Madzhab. Yogyakarta : Mitra Pusaka, Cet. Ke-1.hal. 93

- Ali Fikri (2003) Ahsan Al -Qhasash, Ter. Abd. Aziz MR, kisah-kisah Para Imam Madzhab. Yogyakarta : Mitra Pusaka, Cetakan ke-1. Hal 83
- Ali Fikri (2003) Ahsan Al Qhashash. Ter.Abd.Aziz MR, Kisah-Kisah Para Imam Madzhab. Yogyakarta : Mitra Pusaka, cetakan ke-1.hal.76
- Al-Kalwadzani, Abu Al-Khattab Mahfudz Ibn Ahmad Ibn Al-Hasan. 2004. Al-Hidayah 'Ala Mazhab Imam Ahmad. Kuwait: Gheras.
- Al-Misriy Muhammad bin Abdul Baqi bin Yusuf Al-Zarqani (2003) Syarah Al-Zarqaniy 'ala Muwatha Imam Malik. Kaira : Maktabah Al-Saqafah Al Diniyah, cet. Ke-1 Juz III
- Al-Muhtar Al-Khadimiyy Nuruddin Ibn Al-Muhtar (2001) Ilmu Maqashid Al-Syari'ah. Maktabah Al-Abikan, Cet Ke-1
- Al-Rafi'I Salim Ibn Abdul Ghani (2002) Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Li Al Muslimin. Bairut Libanan : Daru Ibn Hazm. Cet Ke-1
- Al-Rafi'iy Salim Ibn Abdul Ghani (2002) Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhiyyah Al-Muslimin. Bairut Libanan : Daru Ibn Hazm, Cet Ke-1
- Al-Siddiky Muhammad Hazbi (2001) Hukum-Hukum Fikh Islam. Semarang : Pustaka Thoha Putra
- Al-Syafi'i Muhammad bin Idris (2001) Al-Umm, Jilid VI, Taahqiq Wa Takhrij, Rif'at Fauzi Abd. Al-Mutallib. Dar Al-Wafa. Hal31-35.
- Al-Syafi'I Al-Imam Al-'Alamah Syarafuddin Ismail Ibn Al-Mukri Al-Yamaniy (2013) Raud Al-Thalib Wa Al-Nihayah Matlab Al-Raghib. Kuwait : Daru Al-Dziya', Juz II, cet. Ket-1
- Al-Syafi'i Imam (2001) Al-Umm Juz VIII. Bairut : Darul Wafa'
- Al-Syafi'I Muhammad Idris (2001) Al-Umm. Dar Al-Wafa
- Al-Thabariy Abu Ja'far (2000) Jami' A;-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an. Mu'assalah Al-Risalahh. 486
- Artmanda W Frista Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jombang : Lintas Media. Hal.347
- Ash Shieddieqy T.M Hasbi (1997) Pokok - Pokok Pegangan Imam Madzhab, Edisi ke 2. Semarang : Pustaka Rizky Putra. Hal.145
- Az-Zuhaili Wahbah (2011) Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani. Jakarta : Gema Insani hal.178
- Beik Khudari (1995) Tarikh Al-Islami. Bairut : Dar Al-Fikr. Hal.128
- Beni Ahmad Seabani, (2009) Fiqh Munakhat, Bandung : Pustaka Setia

Departemen Agama RI, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)

Fahmi Hibban Yazid (2019) "Hukum Anak Kandung Menjadi Wali Nikah Ibunya Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i". Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

Frista Artmanda W Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jombang : Lintas Media

Hasan Ahmad (1994) Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, Penerjemah Agah Garnadi. Bandung : Pustaka. Hal.109

Hasbiyallah (2012) Perbandingan Mazhab. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian Agama RI

Hasbiyallah (2012) Perbandingan Mazhab. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian RI. Hal.140

Hasbiyallah (2012) Perbandingan Mazhab. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementrian RI. Hal.217

Ibnu Hajar Al-Asgalani (2006) Terjemahan Bulugul Marram, Bandung : Cv Penerbit

Imam Al-Asyafi'i (2001) Al-Umm. Bairut Wafa. Juz VI,

Islam Bisri (2004) Sistem Hukum di Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Ismail Ya'ban Muhammad (1985) Al-Tasyri' Al-Islam. Kairo : Dar Al-'ilmiah. Hal.313

Jazuli. A (2013) Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta : Prenada Media Graups, cet ke-9. Ha. 127

Karsi Rahayu (2018) "Anak Menjadi Wali Nikah Ibu Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Banjarmasin) Metro Utara Kota Metro)". Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah Fkultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Kementrian Agama RI (2011) Al-Qur'an TIKRAR. Bandung : Sygma Examedia. Hal.37

Kementrian Wakaf dan Urutan Agama Kuwait (1983) Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah. Kuwait :Zatus Salasil, Juz.40 Cet. Ke-2. Hal 231

Khalaf Al-Hanafiy Abdul Wahab (1990) Ahkam Al-Ahwal Al-Syakhsyiah Fi Syari'ah Al-Islamiyah. Darul Qalam : Cet ke-3. Hal.60

M Hanafi Muchlis (2013) Imam Abu Hanifah. Jakarta : Lentera Hati. Hal.21

M.Idris Ramulyo (1999) Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Bumi Aksara

Mario Gono (2015) "Kedudukan Anak Kandung Menjadi Wali Nikah Ibunya Prespektif Fiqh Munakahat". Skripsi. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

Maward Ali (1989) Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta : BPFE

Mughbiyah Muhammad Jawad (2010) Fiqh Lima Mazhab. Jakarta : Lentera

Mughniayah Muhammad Jawad (2010) Fiqh Lima Mazhab. Jakarta : Lentera. Hal.347

Muhammad Amir Suma (2004) Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Musthofa Hasan (2011) Pengantar Hukum Islam, Bandung : Pustaka Setia

Muthahhari Murthahari (1995) Prinsip-Prinsip Ijtihad (Antar Sunnah dan Syi'ah. Bandung : Pustaka Hidayah, cet ke-11.hal.11

Nasution Lahmanuddin (2001) Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Hal.15

Rahman Abdul (1993) Syari'ah The Islamic Law. Ter. Basri Abi Asghari, Syari'ah Kondifikasi Hukum Islam. Jakarta : PT Rineka Cipta, Cetakan 1, 1993., hal.164

Rahman Asjmuni A (1986) Metode Hukum Islam. Jakarta : Bulan Bintang

Rauf Abdul Hasan (2006) Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab ; Bahasa Arab-Bahasa Melayu Cet.IV. Selangor : Penerbit Fajar Bakti

Ridwan (2008) Prespektif Jurnal, Jakarta : Cv Al-Hidayah

Rusy Ibnu (1990) Terjemahan Bidyatul'I Mujtahid. Semarang : Cv. Asy Syifa'

Sahla (2011) Hukum Pernikahan di Indonesia, Bandung : CV Mandar Maju

Sayid Sabiq (1997) Fiqh Sunnah Darul Kitab Al-Araby, Bairut II

Sayyid Sabiq (1981) Fiqh Sunnah, Bandung : Al-Ma'arif

Shihab (1993) Fiqh Munakhat, Bandung : Pustaka Setia

Slamet Abidin (2009) Fiqh Munakhat, Bandung : CV Pustaka Setia Jilid II

Slamet Abiding (1990) Fiqh Munakhat, Jakarta : Sinar Gravika Group

- Suma Amin (2005) Hukum Islam di Dunia Islam, Ed Revisi 2. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal.134
- Supriyadi Dedi (2011) Fiqh Munakhat Perbandingan. Bandung : Pustaka Setia
- Suwaidan Tariq (2013) Al-Imam Al-Nu'man, terj. M Taufik Damas, dkk. Jakarta : Zaman. Hal.56
- Syafruddin Amir (2008) Ushul Fiqh, Jilid II. Jakarta : Prenada Media Group. Hal.150
- Tariq Suwaidan (2015) Biografi Syafi'i. Jakarta : Zaman. Hal.266
- Tihami Dansohari (2010) Fiqh Munakhat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Zaidan Abdul Karim (1996) Madkhal Li Al-Dirasah Al-Syari'ah Al-Islamiyah. Beirut Lebanon : Al-Risalah, cet.14 hal.130
- Zainal Abidin, Ibnu Mas'ud (2007) Fiqh Madzahb Syafi'i. Bandung : Pustaka Setia. Hal.270
- Zein Muhammad Ma'shum (2008) Arus Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha. Jombang : Darul Hikmah, cet ke-1. Hal.132
- Zein Muhammad Ma'shum (2008) Arus Pemikiran Empat Mazhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha. Jombang : Darul Hikmah, cet ke-1. Hal.138
- Zein Satria Effendi (2011) Ushul Fiqh. Jakarta : Prenada Media Graup. H.140
- Zein Satria Effendi, M (2011) Ushul Fiqh. Jakarta : Prenada Media Graup, Jilid I, cet. Ket.5
- Zuhri Muhammad (1993) Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah. Jakarta : Rajawali Pres. Hal.93

